



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan profesional;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antara semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

t

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4741) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061 / 566 / SJ tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;
3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya;
4. Badan Narkotika Kabupaten disingkat BNK, adalah Badan Narkotika Kabupaten Murung Raya;
5. Ketua Badan Narkotika Kabupaten, adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Murung Raya ;
6. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten di singkat Lakhar BNK, adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Murung Raya
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika kabupaten disingkat Kalakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Murung Raya;
8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya disingkat P4GN, adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di Kabupaten Murung Raya;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Badan Narkotika Kabupaten Murung Raya (BNK).

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

BNK merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

BNK mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Murung Raya, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Murung Raya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi yang ada di Kabupaten Murung Raya, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Murung Raya di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Murung Raya sesuai dengan kebijakan Operasional BNK;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNK;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BNK terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|--|
| a. Ketua | : | Wakil Bupati |
| b. Anggota | : | Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya |
| c. Sekretaris | : | Kepala Pelaksana Harian BNK merangkap anggota |

Bagian Kedua

Pelaksana Harian BNK

Pasal 7

Guna menunjang tugas dan fungsi BNK di bentuk Pelaksana Harian BNK yang disebut Lakhar BNK

Pasal 8

- (1) Lakhar BNK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK

Pasal 9

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN

Pasal 10

Susunan organisasi dan tata kerja Lakhar BNK dituangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Kalakhar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Dalam hal Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort, dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota satuan tugas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BNK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana pada ayat (1), kepada BNK dapat diberikan bantuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal ~~25~~ 25 JUNI 2008

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY.M.YOSEPH

Diundangkan Puruk Cahu
Pada tanggal ~~25~~ 25 JUNI 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA


Drs. LUKMAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 NOMOR..33..